

SUMBANGAN HUKUM ALAM DAN PEMIKIRAN GROTIUS TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Huala Adolf¹

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud menggambarkan sumbangan yang Hugo Grotius telah berikan kepada perkembangan hukum internasional. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa di samping Grotius telah dinobatkan sebagai bapak hukum internasional, beliau pun patut disebut sebagai bapak hukum perdagangan internasional.

Kata kunci: hukum internasional, hukum perdagangan internasional.

ABSTRACT

This article tried to take a brief look at the work of Hugo Grotius and his contribution to international law. This article described some major contributions that Grotius had contributed significantly to the development of international law. This article also found that not only he was regarded to most international lawyers as the father of international law; he was also worth mentioning as the father of international trade law.

Key words: International law, international trade law.

A. PENGANTAR: ALIRAN HUKUM ALAM

Aliran hukum alam adalah aliran yang dianggap untuk pertama kali berpengaruh terhadap hukum Romawi. Kejayaan hukum Romawi dan nilai-nilai hukumnya masih cukup dirasakan dewasa di dalam kitab-kitab hukum terutama yang terkait dengan hak-hak privat misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada masa kejayaan Romawi, hukum alam dipandang sebagai bagian dari dan terintegrasikan ke dalam hukum positif.²

Namun dalam perkembangannya, terutama pada masa puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan 18, hukum alam memainkan peran yang lebih dominan. Hukum alam bukan lagi bagian dari hukum positif. Hukum alam sudah naik tingkatnya. Ia menjadi hukum tersendiri yang kedudukan berdiri sendiri dan tidak lagi bagian dari hukum positif. Di masa

kejayaan hukum alam inilah Hugo Grotius lahir dan mengeluarkan karya-karyanya. Dalam masanya pengaruh hukum alam mengalir kuat di dalam diri dan karya-karyanya.

Pada abad pertengahan ini, hukum alam merupakan suatu norma hukum yang dianggap lengkap. Semua hubungan manusia tanpa terkecuali tunduk dan diatur oleh hukum alam.³

Hukum alam adalah sekumpulan aturan hukum yang ditentukan oleh akal manusia (*dictated by reason*) dan yang sesuai dengan alam. Aturannya bersifat absolut (mutlak) dan tidak dapat diubah.⁴ Menurut Grotius, manusia atau Tuhan tidaklah dapat mengubah hukum alam. Lebih lanjut, menurut Grotius, hukum alam sudah ada di dalam manusia. Hukum alam pun yang menjadi dasar bagi hukum positif. Untuk bidang (hukum) kontrak misalnya, kewajiban untuk menghormati

¹ Huala Adolf adalah Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

² N.M. Korkunov, *General Theory of Law*, New York: Macmillan, 2nd.ed., 1922, hlm. 129 dst.

³ N.M. Korkunov, *Op.cit.*, hlm. 130.

⁴ N.M. Korkunov, *Op.cit.*, hlm. 129 dst.

kontrak, menurut aliran ini, merupakan aturan yang memang disyaratkan oleh hukum alam.⁵

Norma-norma hukum alam yang Grotius terapkan bukan sekedar untuk mengatur hubungan antar manusia. Grotius menerapkannya pula kepada hubungan yang lebih luas, yaitu hubungan antara negara dan hubungan yang mengatur lembaga-lembaga swasta (atau perusahaan yang kita kenal sekarang). Bahkan, Grotius menerapkan pula aturan-aturan hukum alam ini terhadap tempat, yaitu tempat-tempat yang bukan dimiliki atau diklaim oleh negara, misalnya perairan laut lepas.⁶

Pandangannya inilah yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa di bidang hukum internasional dan hukum perdagangan internasional. Di bidang hukum internasional sumbangan penting beliau adalah mengenai status perairan laut bebas yang di dalamnya adanya hak atau kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) bagi semua negara. Di bidang hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh lembaga swasta, sumbangan penting Grotius adalah adanya kebebasan berniaga untuk setiap negara atau setiap lembaga privat di dunia (*freedom of trade*).

Dewasa ini perhatian para sarjana terhadap karya Hugo Grotius (*Hugo de Groot*) terus menerus tidak ada hentinya dari waktu ke waktu. Dua karya terpenting beliau dalam hukum internasional terbit sekitar 400 tahun lalu, yaitu *De Jure Belli ac Pacis* dan *Mare Liberum* (1609)

berbagai publikasi atau tanggapan lahir terhadap karya beliau. Publikasi memuat pujian, komentar, bahkan kritik tajam.⁷

Dari berbagai publikasi yang terus berkembang menjadi viral di masanya hingga jauh beliau wafat, terdapat satu benang merah yang para sarjana umumnya sepakat. Grotius adalah bapak hukum internasional.⁸ Gelar luar biasa ini sudah tentu mengundang begitu banyak tanda tanya kepada kita sebagai pelajar atau sarjana hukum internasional. Apa alasan beliau diberi gelar yang tidak biasa ini.

Tulisan sederhana sekarang ini merupakan gambaran singkat mengenai kehidupan dan karya beliau, terutama pendapat beliau sebagai seorang filsuf hukum alam yang telah membentuk hukum internasional. Pandangan apa yang beliau kemukakan sehingga diberi gelar Bapak Hukum Internasional? Bagaimana relevansi pandangan beliau di masa kini dan masa depan? Pertanyaan yang juga menarik adalah, mengapa pandangan beliau bisa bertahan lama? Dampak apa yang telah Grotius berikan terhadap hukum internasional?

Tulisan ini tidak jauh dari tulisan-tulisan lainnya. Tulisan ini sedikit banyak mencerminkan pengulangan apa yang telah ditulis sarjana sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan yang hendak penulis lihat. Tulisan ini mencoba melihat hal-hal apa yang menarik perhatian penulis secara pribadi yang tergugah rasa ingin tahu terhadap beliau dan karya-karyanya. Perhatian terutama dititik-beratkan kepada hukum internasional secara umum dan

⁵ N.M. Korkunov, *Op.cit.*, hlm. 129 dst.

⁶ Benedict Kingsbury and Benjamin Straumann, "Reflections on the Roman Foundation and Current Interpretations of the International Political and Legal Thoughts of Grotius, Hobbes, and Pufendorf," dalam: Samantha Besson and John Tasioulas (eds.), *The Philosophy of International Law*, Oxford: Oxford U.P., 2010, hlm. 42. Kedua penulis mengutip pendapat Grotius dalam bukunya "*De Jure Praedae*" sebagai berikut: "*it is true that Ulpian was referring [...] to private law; but the same principle is equally applicable to the present discussion concerning the territories and laws of peoples, since peoples in relation to the whole of mankind occupy the position of private individuals.*" (Benedict Kingsbury and Benjamin Straumann, *Ibid.*, hlm. 41) (Garis miring oleh kami).

⁷ Lihat misalnya Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional Jilid I*, Bandung: Binacipta, 1969.

⁸ Lihat misalnya Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumi, 2003, hlm. 33.

hukum penyelesaian sengketa internasional, terutama arbitrase khususnya.

Sumber tulisan ini adalah dua karya utama Grotius yaitu “*On the Law of War and Peace*,”⁹ dan “*The Free Sea*” (terjemahan dari *Mare Liberum*)¹⁰ Sedangkan tulisan ini menggunakan data sekunder utama yaitu tulisan Arthur Nussbaum mengenai Grotius. Tulisan Nussbaum “*A Concise History of International Law*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sedjarah Hukum Internasional* diterjemahkan oleh Sam Suhaedi Admawiria.¹¹

B. KARYA GROTIUS

Karya Grotius yang terkait dengan hukum internasional adalah *De Jure Praedae Commentarius; On the Law of War and Peace (De Jure Belli ac Pacis), The Free Sea (Mare Liberum)*, dll.¹² Buku *De Jure Praedae Commentarius (Hukum tentang Rampasan Perang)* memuat dasar-dasar hukum pemerintah Belanda dalam memberi dasar hukum di dalam perampasan kapal. Dalam bagian ini, karya ini tidak dibahas dalam tulisan ini.

Karya-karya dalam bidang hukum internasional yang beliau telah keluarkan di atas, sarjana hukum internasional di dunia menobatkan beliau sebagai bapak hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja memberi alasan mengapa beliau diberi gelar tersebut.¹³

(1) “Grotius mendasarkan sistem hukum internasional atas berlakunya hukum alam. Namun dalam analisisnya

Grotius telah melepaskan pengaruh keagamaan dan kegerejaan.

(2) Grotius memberikan tempat yang penting kepada negara-negara nasional.

(3) Tulisannya juga menonjol karena selain banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian antar negara yang disebutnya sebagai sumber hukum internasional di samping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia.

(4) Grotius juga telah meletakkan dasar-dasar bagi sistematik pembahasan hukum internasional yang sebagian besar masih dianut hingga sekarang.”

Berikut pandangan Nussbaum mengenai sumbangan penting Grotius sehingga beliau mendapat predikat bapak hukum internasional:

Grotius telah ”menancapkan tonggak sejarah bagi ilmu hukum internasional.” Beliau adalah perintis teori hukum internasional modern yang mengandung sifat keduniawian dan tidak diskriminatif.¹⁴ “Ia menyuguhkan teori baru dengan suatu daya keyakinan yang kuat sekali. Dari karyanya, tergambaran gambaran seorang pengejar kebenaran dan hak dengan penuh ketekunan dan dharma bakti, dan seorang peri kemanusiaan dan penyelesaian sengketa dengan perembukan (*negosiasi*, pen) secara damai.¹⁵

Menurut hemat penulis, mengapa Grotius dianugrahi gelar bapak hukum internasional ini adalah karena sumbangan penting beliau mengenai prinsip-prinsip dasar hukum internasional modern. Beliau

⁹ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace (De Jure Belli ac Pacis)*, translated by A.C. Campbell A.M., Kitchener: Batoche Books, 2001.

¹⁰ Hugo Grotius, *The Free Sea*, translated by Richard Hakluyt, Indianapolis: Liberty Fund, 2004.

¹¹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional Jilid I*, Bandung: Binacipta, 1969. (Terjemahan buku *A Concise History of International Law* ke dalam bahasa Indonesia, terbit ke dalam dua jilid, Jilid I dan Jilid II (terbit 1970); Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Loc.cit.*

¹² Daftar karya Grotius termuat dalam Grotius, *The Free Sea, Op.cit.*, hlm 131 dst. Menurut Nussbaum, karya-karya beliau telah diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu Latin ke dalam berbagai bahasa, yaitu ke dalam Bahasa Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, Spanyol dan Jepang. Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.*, *Jilid I*, hlm. 143).

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op.cit.*, hlm 33.

¹⁴ Pandangan Mochtar di atas menggunakan istilah “pandangan Grotius yang sekuler.”

¹⁵ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 143.

telah berhasil menanamkan prinsip-prinsip ini yang nilai hukumnya telah diuji dalam perjalanan waktu dan ternyata masih berlaku sampai sekarang.¹⁶

Pendapat beliau ini telah berhasil diperkenalkannya dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Beliau misalnya menggunakan metode *a priori* dan *a posteriori* di dalam menjelaskan pengertian hukum alam.¹⁷

“The existence of the Law of Nature is proved by two kinds of argument, *a priori* and *aposteriori*, the former a more abstruse, and the latter a more popular method of proof. We are said to reason *a priori*, when we show the agreement or disagreement of anything with a reasonable and social nature; but *a posteriori*, when without proof, but only upon probability, anything is inferred to accord with the law of nature; because it is received as such among all, or at least themore civilized nations. ...”

Dalam uraian berikut, tulisan hanya akan menguraikan dua buku utama Grotius yaitu *On the Law of War and Peace (De Jure Belli ac Pacis)*, dan *The Free Sea (Mare Liberum)*.¹⁸

1. *On the Law of War and Peace (De Jure Belli Ac Pacis)*¹⁹

Karya berjudul Tentang Hukum Perang dan damai ini menguraikan hukum perang dan hukum damai. Grotius

memasukkan hukum damai ini sebagai bagian dari hukum perang. Karya di bidang ini tidak terlepas dari suasana atau keadaan zaman yang ia lalui waktu itu, yaitu tengah berkecamuknya perang 30 tahun di Eropa (dan adanya pertikaian antara negara-negara pantai dengan klaim-klaim laut di bagian dunia di luar Eropa oleh Spanyol dan Portugis).²⁰

Klaim-klaim atas laut terutama menonjol ketika Paus Alexandrer XII pada tahun 1493, membagi seluruh laut dan samudera menjadi dua bagian, yaitu bagian milik Spanyol dan bagian milik Portugis. Pembagian perairan dunia ini menjadi dua bagian tertuang di dalam piagam bernama “Inter Paetera.”²¹

Karena dianggap melawan pendapat ‘gereja,’ buku *De Jure Beli ac Pacis* dinobatkan sebagai buku terlarang untuk dibaca oleh umat gereja katolik oleh Paus pada tahun 1626. Larangan ini dicairkan pada tahun 1899, atau lebih dari 200 tahun kemudian.²²

Buku Mengenai Hukum Perang dan Adil terbagi ke dalam tiga bagian: buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Berikut uraian singkat mengenai ketiga buku ini.

a. *Buku Pertama*

Buku ini berisi pembahasan mengenai dasar-dasar hukum perang dan damai. Di dalamnya terdiri atas 3 bab, yaitu mengenai perang dan hak; penyelidikan mengenai keabsahan perang; dan ketiga pembagian perang

¹⁶ Lihat uraian di bawah, mengenai relevansi prinsip-prinsip hukum internasional yang diperkenalkan Grotius yang termuat di dalam berbagai instrumen hukum internasional dewasa ini.

¹⁷ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace, Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁸ Urutan ini sengaja dibuat seperti ini, berlainan dengan urutan penerbitannya. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan: “Pikiran Grotius tentang kebebasan berlayar yang mula-mula dibentangkan dalam buku “*Mare Liberum*” dikembangkannya kemudian dalam buku “*De Iure Praedae*” dan akhirnya dalam “*De Jure Belli ac Pacis*.” (Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional, Op.cit.*, hlm 13).

¹⁹ Pembahasan bagian ini diambil sebagian besar dari Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jildi I*, hlm. 136-144.

²⁰ Arthur Nussbaum mengungkapkan, uraian mengenai perang damai sebagai bagian dari hukum perang merupakan bagian yang tunggal. (Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit., Jildi I*, hlm. 136.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, *Op.cit.*, hlm. 1.

²² Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit., Jildi I*, hlm. 143.

ke dalam bentuk publik dan privat serta sifat kedaulatan.

b. *Bukum Kedua*

Buku kedua menguraikan alasan-alasan pembenaran mengenai perang. Buku kedua ini memuat uraian terbanyak. Uraian di dalamnya cukup mengherankan karena di dalamnya diuraikan hal-hal mengenai hukum privat (perdata). Termasuk di dalamnya, (hak) milik, hukum kontrak, jual beli, perbunyaan, hukum perusahaan, tindakan-tindakan melawan hukum, ganti rugi, hukum keluarga, termasuk hukum arbitrase. Di samping hukum privat, dalam bagian ini Grotius uraikan pula hukum publik nasional, hukum tata negara dan hukum pidana.²³ (Untuk pidana di bawah Chapter 20 *On punishments* dan Chapter 21 *on the communication of Punishment*). Semua bidang hukum ini Grotius uraikan dan analisis dari perspektif hukum alam.

Menanggapi banyaknya bidang-bidang yang Grotius uraikan, Nussbaum menyimpulkan sebagai berikut:²⁴

“Karya Grotius ini tidak mewujudkan suatu kebulatan konsepsi, melainkan terdiri dari berbagai bagian yang di antaranya tidak ada sangkut pautnya dengan pokok masalah judul, lagi pula tidak ada keseimbangan. Terutama bagian-bagian mengenai hukum privat sedikit sekali hubungannya dengan hukum perang dan damai....”

Namun Nussbaum melihat adanya pembenaran dimasukkannya bidang hukum privat ke dalam uraian Grotius. Menurut Nussbaum, pada waktu tulisan dibuat, hukum Romawi (mendominasi hukum privat) masih memiliki “kewibawaannya”. Pada waktu itu, ada dirasakan ada kebutuhan, hukum Roma ‘disesuaikan dengan kondisi-kondisi baru melalui pembentukan hukum ...’ sehingga sungguh-sungguh ada kebutuhan akan pengaturan pokok-pokok hukum privat untuk dijelaskan dari segi ‘hukum alami’ (dari segi pemikiran yang layak).²⁵

c. *Buku Ketiga*

Buku ketiga menguraikan “Ke-benaran” (keadilan) dalam kelangsungan perang. Termasuk dibahas di dalamnya adalah kapan suatu perang itu dibenarkan (*lawful*) Chapter 1; perang adil menurut hukum bangsa-bangsa; hak membunuh suatu musuh dalam perang yang sah (*lawful war*) dan tindakan (permusuhan) lainnya²⁶ (Chapter 4), hak tawanan perang²⁷ (Chapter 7); penghormatan terhadap pihak netral dalam perang;²⁸ prinsip iktikad baik di antara musuh.²⁹ Ketentuan lain yang juga penting adalah Chapter 20 buku ketiga yang mengatur antara lain *arbitrase*.³⁰

2. *The Free Sea (Mare Liberum)*

The Free Sea (Mare Liberum) atau kebebasan di laut adalah karya yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan karya Grotius Mengenai Perang dan Damai.³¹ Beliau tampaknya adalah sarjana

²³ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.*, Jilid I, hlm. 143.

²⁴ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.* Jilid I, hlm. 136-137.

²⁵ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.* Jilid I, hlm. 137.

²⁶ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.*, Jilid I, hlm. 143.

²⁷ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.*, Jilid I, hlm. 143.

²⁸ Buku ketiga, Chapter 17.

²⁹ Chapter 19 di bawah judul *On Good Faith between enemies*.

³⁰ Chapter 20 di bawah judul *On the Public Faith by Which War is Concluded, Comprising Treaties of Peace, and the Nature of Arbitration, Surrender Hostages, Pledges*.

³¹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit.* Jilid I, hlm. 140. David Armitage menganggap karya Grotius ini, *Mare Liberum*, sebagai karya utama untuk dibaca oleh setiap orang yang hendak memahami

pertama yang berhasil dan menjelaskan "...kebebasan (*di laut, penulis!*) ini dengan "penjelasan panjang lebar dan cermat, berilmu dan penuh ketekunan."³² Intinya, Grotius mematahkan klaim Portugis atau lautan Hindia (sekarang Indonesia) dengan bersandarkan pada tiga argumen utama, yaitu hak kepemilikan (*the right of possession*), hak berlayar (*the right of navigation*); dan hak berdagang (*the right of trade*).³³

Mare Liberum mendapat perlawanan dari kalangan agama (Paus) dan sarjana lainnya, terutama John Selden. Pada tahun 1635, Selden menuliskan karyanya berjudul *Mare Clasum sive de dominio maris* (Laut tertutup, atau kekuasaan atas lautan). Pandangan Selden ini menjadi landasan bagi Inggris untuk menguasai lautan.³⁴

Karya Grotius ini dibuat atas permintaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda meminta nasihat hukum Grotius terkait dengan adanya persengketaan antara Belanda dengan Portugis. Portugis mengklaim wilayah lautan India adalah miliknya. Kapal-kapal Belanda tidak dapat berlayar ke wilayah perairan ini. Klaim Portugis atas wilayah dan perairan yang dilayarnya dan kemudian diklaimnya itu adalah atas perintah atau mendapat otoritas dari Paus.

Grotius membuat dalil-dalilnya dalam tulisan berjudul *Mare Liberum* ini. Isinya secara singkat mematahkan pendapat Portugis dan memberi dasar hukum kepada pemerintah Belanda (VOC) untuk dapat berlayar ke perairan (lautan) Hindia (sekarang Indonesia).

Dalil-dalil Grotius ini secara tidak langsung menentang (melawan) kekuasaan Paus. Paus sebelumnya telah memberi

Portugal dan Spanyol menguasai dunia ini menjadi dua bagian, masing-masing di bawah penguasaan kedua negara ini. Karena itulah Paus sempat melarang beredarnya karya ini.

Satu hal yang menarik dari *The Free Sea* atau *Mare Liberum* ini adalah pendapat hukum Grotius yang berupaya mencari dasar hukum yang dapat diterima atau meyakinkan bahwa pemerintahnya dapat berlayar kemana pun juga (di dunia termasuk ke perairan Hindia) untuk berdagang.

Grotius pulalah yang tampaknya untuk pertama kali memperkenalkan prinsip utama hukum perdagangan atau ekonomi internasional, yaitu kebebasan navigasi dan kebebasan berdagang. Grotius mengemukakan pendapatnya ini ketika beliau membuat nota pembelaan berupa pendapat hukum terhadap upaya Portugis menutup perairan di timur jauh (perairan Hindia atau *East Indies* atau Indonesia sekarang).

Argumentasi yang Grotius berupaya perjuangkan adalah memberi dasar hukum kepada pemerintah Belanda, terutama perusahaan dagang pemerintah Belanda VOC, untuk berlayar ke timur jauh (Lautan Hindia). Grotius mempersiapkan argumentasinya bahwa hak berlayar dan berdagang itu, berdasarkan hukum bangsa-bangsa (hukum internasional) adalah hak semua bangsa.

konsepsi mengenai benda dan kedaulatan atau mengenai pendapat Grotius mengenai teori politik! (David Armitage, "Introduction", *Op.cit.*, hlm xx).

³² Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 140.

³³ David Armitage, *Introduction, Op.cit.*, hlm. xv.

³⁴ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 140. Pokok pendapat John Selden antara lain bahwa "tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan bahwa Inggris secara nyata telah memiliki (menguasai) daerah laut yang cakupannya luas. (Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional, Op.cit.*, hlm. 18).

Grotius mengemukakan 13 dalilnya.³⁵ Dari ke-13 dalil ini dapatlah digolongkan ke dalam 4 (empat) dalil utama, yaitu:³⁶

- (1) Berdasarkan hukum bangsa-bangsa, navigasi atau pelayaran adalah bebas untuk setiap negara;
- (2) Bahwa Portugis tidak memiliki hak berdasarkan (atas) hak penemuan (*discovery*) kedaulatan atas perairan Hindia yang Belanda bermaksud melakukan pelayaran atasnya;
- (3) Bahwa perairan Hindia atau hak berlayar tidak menjadi milik Portugis berdasarkan pendudukan (*title of occupation*); dan
- (4) Bahwa berdasarkan hukum bangsa-bangsa perdagangan adalah kebebasan bagi setiap orang (“*By the law of nations trade is free to all persons whatsoever*”).

Dalam uraian kajian bidang ilmu sekarang ini, uraian akan dibatasi pada dalil pertama dan keempat.

(1) Bahwa berdasarkan hukum bangsa-bangsa, navigasi atau pelayaran adalah bebas untuk setiap negara (Kebebasan Navigasi)

Dalam dalil pertama, Grotius berpendapat, terdapat suatu aturan utama (“*primary rule*”) atau prinsip utama (“*first principle*”) dalam hukum bangsa-bangsa. Prinsip utama ini yaitu bahwa setiap negara bebas untuk melakukan perjalanan (*travel*) ke negara lainnya dan berdagang dengan bangsa tersebut (“*every nation is free to travel to every other nation, and to trade with it*”).

Dalam pendapatnya ini, Grotius menyebut satu prinsip utama yaitu prinsip melakukan perjalanan (*travel*) dan (untuk) berdagang.

Yang menarik dari pendapatnya ini yaitu Grotius memberikan alasan rasional untuk prinsip utama ini. Grotius, salah satu pemuka aliran hukum alam, mendasarkan argumentasinya sebagai berikut. *Pertama*, bahwa sang pencipta (Tuhan YME), menganugerahi setiap tempat dengan kekayaan (alam) yang berbeda. *Kedua*, sang pencipta juga memberi keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda di antara manusia satu sama lainnya.³⁷

Tujuan dari adanya perbedaan-perbedaan ini adalah agar satu bangsa dengan bangsa lain menjalin persahabatan (*friendship*) guna saling memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Karena itu, berdasarkan keadilan ilahi (“*divine justice*”), seseorang yang dianugerahi kelebihan seyogianya (“*should*”) memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya yang tidak memiliki kelebihan itu. Grotius mengutip pendapat Pomponius Mela, menyatakan.³⁸

“That may thus be understood. Nature had given all things to all men, but seeing they were barred from the use of many things whereof man’s life standeth in need by reason of the distance of places, it was needful to pass over from place to place. Neither yet was there permutation, but finding other things with others they used them at their pleasure by course.

Almost after the same manner they report the Seres do, who, leaving their goods in the wilderness, the bargain is made only by the honesty and conscience of the changers.”

Grotius juga mengutip syair Vergil yang menyatakan tidaklah setiap pohon

³⁵ Hugo Grotius, *The Free Sea or A Disputation Concerning the Right which the Hollanders ought to Have to the Indian Merchandise for Trading* (translated by Richard Hakluyt), Indianapolis: Liberty Fund, 2004, hlm. 1 dst.

³⁶ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Grotius Reader*, The Hague: TMC Asser Instituut, 1983, hlm. IX. Dikutip dari: Hugo Grotius, *The Freedom of the Seas or the Right which belongs to the Dutch to take part in the East Indian trade (Mare Liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio)*, 1609).

³⁷ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 59.

³⁸ Grotius, *The Free Sea*, *Op.cit.*, hlm. 49.

tumbuh di semua kebun (*"Not every plant on every soil will grow"*).³⁹

Oleh karena itu, hukum itu haruslah ditegakkan. Sebaliknya, bila hukum ini dilanggar, berarti menghancurkan (*destroy*) persahabatan manusia (*"human fellowship"*), menghilangkan kesempatan umat manusia untuk melakukan bagian (jasa) secara timbal balik. Hal ini berarti pula sebagai pelanggaran (*violence*) terhadap alam.

Ketiga, Grotius mengemukakan dalilnya pula bahwa Sang Pencipta menciptakan lautan di bumi dan angin ke berbagai arah. Hal ini menjadi bukti yang cukup bahwa alam memberikan setiap orang akses ke semua bangsa. Grotius mengutip pendapat Seneca yang menyatakan bahwa berkat (*service* atau sumbangan) alam pula-lah dengan anginnya yang telah mempersatukan manusia-manusia yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dapat bersatu. Dengan laut dan angin pula yang memungkinkan produk-produk dikirimkan atau diperdagangkan di bumi dan bahwa perdagangan adalah sesuatu yang penting bagi umat manusia (*"commercial intercourse was a necessity to all nations"*).⁴⁰

Oleh karena itu, hak ini milik semua bangsa di dunia. Penerapan hak ini diterapkan pula pada negara yaitu bahwa setiap negara atau penguasa tidak dapat melarang warga asing untuk masuk ke dalam wilayahnya untuk berdagang dengan warga negaranya. Prinsip ini oleh Grotius juga dapat ditarik dari hukum keramah-tahaman (sopan santun) (*the law of hospitality*) yang merupakan sakral tertinggi (*"the highest sanctity"*).

Grotius mengungkapkan:⁴¹

"Our purpose is shortly and clearly to demonstrate that it is lawful for the Hollanders, that is the subjects of the confederate states of the Low Countries, to sail to the Indians as they do and entertain traffic with them. We will lay this certain rule of the law of nations (which they call primary) as the foundation, the reason whereof is clear and immutable: that it is lawful for any nation to go to any other and to trade with it.

God himself speaketh this in nature, seeing he will not have all those things, whereof the life of man standeth in need, to be sufficiently ministered by nature in all places and also vouchsafeth some nations to excel others in arts. To what end are these things but that he would maintain human friendship by their mutual wants and plenty, lest everyone thinking themselves sufficient for themselves for this only thing should be made insociable? Now it cometh to pass that one nation should supply the want of another by the appointment of divine justice, that thereby (as Pliny saith) that which is brought forth anywhere might seem to be bred with all;...".

Selanjutnya Grotius mengutip sejarah peradaban manusia yang menunjukkan bahwa dihalanginya hak (akses) ini dan kebebasan untuk berdagang ini telah melahirkan berbagai perang di dunia.⁴²

Sebagai penutup bagian ini, menarik untuk melihat pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengenai peran Grotius mengenai kebebasan berlayar (navigasi) ini. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:⁴³

"Dalam hal ini, orang Belanda, khususnya Hugo Grotius memperjuang-

³⁹ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 59.

⁴⁰ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 60.

⁴¹ Hugo Grotius, *Mare Liberum*, *Op.cit.*, hlm. 10.

⁴² L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 61 (Grotius mengutip beberapa terjadinya peperangan dalam sejarah karena ditutupnya akses perjalanan ini untuk berdagang yaitu peperangan di Yunani, penyerangan Jerman atau Roma, peperangan di bangsa di Timur Tengah).

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 12

kan asas kebebasan laut dengan cara yang paling gigih, walaupun kemudian bangsa-bangsa Inggris dengan ratu Elizabeth-nya lebih dikenal sebagai perintis asas kebebasan laut ini.”

(2) ***Bahwa berdasarkan hukum bangsa-bangsa perdagangan adalah kebebasan bagi setiap orang (“By the law of nations trade is free to all persons whatsoever”) (Freedom of Trade atau Kebebasan Berdagang)***

Dalil penting ini berjudul kebebasan berdagang. Grotius sebelum memaparkan kebebasan berdagang ini, beliau menyatakan terlebih dahulu prinsip yang mendahuluinya namun tidak berada pada suatu dalil khusus, yaitu kebebasan berkontrak. Grotius menggunakan istilah “*Liberty of Negotiations* (atau *the Freedom of Contract* yaitu kebebasan untuk mengadakan perjanjian).”⁴⁴ Grotius menyatakan:⁴⁵

“If the Portugals say that a certain proper right appertaineth unto them of exercising trade with the Indians they shall be confuted almost by the same arguments. We will briefly repeat them and apply them.

This was brought in by the law of nations that all men should have free liberty of negotiation among themselves which no man could take away. And as this was immediately necessary after distinction of dominion so it.”

Prinsip ini menurut Grotius sudah sangat lama dikenal umat manusia. Grotius mengutip pendapat Aristoteles dalam karyanya “*Politics*”. Aristoteles berpendapat bahwa jual beli (“*the art of exchange*”) adalah suatu pemenuhan dari kemerdekaan yang alam syaratkan (“*the art of exchange is a completion of the independence which Nature requires*”).

Grotius memperkuat pendapatnya tersebut sebagai berikut. Bahwa alam memberikan semua hal kepada manusia. Namun manusia tidaklah memiliki semua hal yang dapat memenuhi kebutuhannya karena antara satu manusia dengan manusia lainnya hidup berjauhan dan juga karena di suatu tempat tidaklah ditemukan semua hal. Karena itu, sangatlah penting untuk mengirimkan benda-benda dari satu tempat ke tempat lainnya guna untuk ditukar atau saling menukar komoditi.

Manusia saling membutuhkan barang-barang yang berada satu sama lainnya. Satu orang memiliki lebih dan menjualnya kepada orang lainnya yang tidak memiliki barang-barang tersebut. Karena itu perdagangan lahir karena adanya kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya dengan semakin diakunya hak-hak kebendaan dan kepemilikan yang bersifat privat, perdagangan tumbuh dan lahir bukan saja di antara orang-orang yang berdekatan tetapi juga yang bertetangga. Dalam praktik ini manusia menemukan alat tukar, yaitu uang untuk mempermudah transaksi perdagangan tersebut.⁴⁶

Karena itu, Grotius mengungkapkan bahwa dasar universal dari kontrak yaitu tukar menukar (“*exchange*”) berasal dari alam. Namun untuk beberapa benda untuk tukar menukar dan cara pembayarannya berasal dari hukum.

Grotius mengutip pendapat Seneca bahwa menjual dan membeli adalah hukum bangsa-bangsa.⁴⁷ Karena itu pula Grotius berpendapat bahwa kebebasan berdagang adalah kebebasan yang berasal pada suatu hak dasar (primitif) (“*Primitive right*”) dari suatu negara yang memiliki maksud atau tujuan alamiah dan permanen (“*natural and permanent*”). Hak tersebut

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁵ Hugo Grotius, *International Law of the Sea*, hlm. 18. 49.

⁴⁶ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 91.

⁴⁷ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 92 (“buying and selling is the law of nations”).

tidak dapat disimpangi kecuali atas atau oleh adanya kesepakatan semua bangsa.⁴⁸

C. SUMBANGAN PEMIKIRAN GROTIUS

Seperti telah diuraikan sebelumnya, karya-karya Grotius, termasuk di bidang ilmu hukum, sangatlah luas. Karya beliau mencakup hukum perang (sekarang hukum humaniter) dan damai, hukum pidana, hukum tata negara, hukum nasional Belanda, hukum privat (kontrak), dan filsafat hukum.

Uraian berikut dibatasi kepada sebagian kecil saja dari karya beliau terkait hukum internasional. Uraian ditujukan kepada karya beliau yang menurut pandangan subjektif dan pribadi penulis sangat memberi sumbangan penting terhadap hukum internasional dan relevansinya dengan hukum internasional dewasa ini. Uraian mencakup:

- (1) Hukum perang dan damai (hukum humaniter internasional);
- (2) Hukum perjanjian internasional;
- (3) Hukum diplomatik;
- (4) Penyelesaian sengketa secara damai;
- (5) Arbitrase.

Akan diuraikan pula dua prinsip hukum yang termuat dalam *the Free Sea (Mare Liberum)*, yaitu:

- (1) Prinsip Kebebasan Navigasi (Berlayar); dan
- (2) Prinsip Kebebasan Berdagang.

1. Hukum Perang dan Damai

Karya Grotius “Mengenai Hukum Perang dan Damai” (sekarang hukum humaniter) memuat sumbangan kaya terhadap hukum internasional. Uraian berikut hanyalah beberapa pendapat atau pandangan Grotius yang merupakan sumbangan penting bagi hukum internasional.

a. Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional)

Pendapat Grotius yang penting adalah bahwa “dalam hal akibat-akibat hukum dari perang, tidak ada kaitannya dengan keadilan. Menurut Grotius, suatu perang yang diumumkan oleh pemerintah, memberikan kepada pihak-pihak *belligerent* hak untuk memukul musuh, lepas dari persoalan kebenaran alasan perang.”

Namun hak ini menjadi terbatas apabila terkait dengan tawanan perang. Menurut Grotius, tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dijadikan budak.⁴⁹

Prinsip lain yang Grotius ungkapkan, dalam setiap keadaan *iktikad baik* harus selalu dipertahankan dalam hubungannya dengan musuh.⁵⁰ Grotius tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan *iktikad baik*. Namun pandangan beliau ini adalah penting setidaknya adanya pencerminan bahwa ada suatu norma penting yang negara-negara di dunia harus hormati (terutama kepada pihak lain, termasuk musuhnya).

Sumbangan penting lainnya adalah apa yang beliau namakan “*temperamenta*” perang. Grotius menganjurkan “moderasi atau kelunakan karena alasan kemanusiaan, agama dan pertimbangan kebijaksanaan jangka panjang. Misalnya, hak membunuh pihak yang kalah perang hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk menyelamatkan si pemenang sendiri dari maut atau pembunuhan,” atau kalau pihak yang kalah melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh lainnya adalah, orang-orang sandera tidak boleh dibunuh kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Harta mereka tidak boleh dibinasakan kecuali karena alasan-alasan keperluan militer. Juga, pihak yang kalah perang harus tetap diberi

⁴⁸ L.E. van Holk dan C.G. Roelofsen, *Op.cit.*, hlm. 93. Berdasarkan pendapatnya ini, hak ini dapat pula disebut sebagai *Jus Cogens*.

⁴⁹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 139.

⁵⁰ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 139-140.

beberapa kebebasan dan otonomi terutama dalam hal urusan agama.⁵¹

Pendapat Grotius ini mengenai perlindungan dan perlakuan (dengan tetap diberikannya kebebasan dan otonomi tertentu misalnya agama) tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).⁵² Pasal 3 Konvensi ini menyatakan:

“In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, ***without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.***

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- (a) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- (b) Taking of hostages;

(c) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;

(d) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. ... (Cetak miring dan tebal oleh penulis).

b. Hukum Perjanjian Internasional⁵³

Beliau menaruh perhatian khusus terhadap hukum perjanjian.⁵⁴ Perhatian Grotius terhadap hukum perjanjian (internasional) menunjukkan pandangan beliau mengenai pentingnya perjanjian di dalam hubungan antara bangsa-bangsa. Pandangan ini masih relevan dewasa ini.

Masyarakat bangsa-bangsa memasukkan Perjanjian internasional sebagai sumber utama dan urutan pertama dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta menyatakan:

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
 - a. ***international conventions***, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
 - b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;

⁵¹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 139.

⁵² Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang adalah salah satu dari 4 (empat) Konvensi 1949 yang mengatur perlindungan korban perang. Tiga Konvensi lainnya adalah Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat; **Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat**; dan Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

⁵³ Buku Ketiga, *Chapter 15* di bawah judul *On Treaties and on Engagements Made by Delegages Exceeding their power*, dan *Chapter 16* di bawah judul *the Interpretation of Treaties*.

⁵⁴ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 140.

- c. the general principles of law recognized by *civilized nations*;
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. (Cetak tebal oleh kami).

Dalam masa Grotius, bangsa-bangsa terutama menggunakan perjanjian (internasional) untuk menyatakan perang dan damai. Dewasa ini, masyarakat bangsa-bangsa menggunakan instrumen ini untuk mengatur hal yang luas di dalam hubungan negara-negara.

Grotius berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh raja, mengikat kepada ahli warisnya. Pendapat ini menggambarkan keberlanjutan suatu perjanjian di kala terjadi suksesi kepemimpinan. Prinsip ini tercermin di dalam prinsip suksesi perjanjian yang termuat dalam *Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties* Tahun 1978.⁵⁵

Pendapat menarik Grotius lainnya adalah beliau memegang teguh agar ketentuan perjanjian haruslah sejajar (*equal*). Beliau tidak menganjurkan adanya perjanjian yang tidak seimbang (*unequal treaty*).⁵⁶ Grotius menyatakan:

Treaties founded upon obligations added to those of the law of nature are either equal, or unequal Equal treaties are those, by which equal advantages are secured on both sides. The Greeks call them alliances, and sometimes alliances upon an equal scale. But treaties of the latter kind are more properly leagues than treaties, and where one

of the parties is inferior in dignity, they are called injunctions, or injunctions annexed to covenants. Demosthenes in his speech on the liberty of the Rhodians says, all nations ought to guard against forming such leagues, as approaching too near to servitude.⁵⁷

Pendapat Grotius ini penting dan relevan terutama untuk negara berkembang. Perjanjian internasional sebagai sumber terpenting hukum internasional, digunakan negara-negara untuk mengikatkan diri satu sama lain. Cara ini termasuk antara negara maju dengan berkembang.

Kecenderungan yang terjadi, perjanjian disiapkan secara sepihak oleh negara maju. Dalam situasi ini, muatan perjanjian sedikit banyak dirancang untuk kepentingan negara pembuat. Muatan perjanjian menjadi tidak seimbang (*Unequal*). Di sinilah pandangan Grotius menjadi relevan. Negara berkembang atau yang lemah, seyogianya menggunakan pendapat Grotius di dalam merundingkan suatu muatan perjanjian.

c. Hukum Diplomatik⁵⁸

Grotius memberi sumbangan penting pula terhadap hukum diplomatik. Pendapat beliau yaitu bahwa duta (besar) harus dianggap secara yuridis berada di luar wilayah kekuasaan (imun) dari negara di mana ia ditempatkan.⁵⁹ Grotius menyatakan:⁶⁰

“Almost every page of history offers some remark on the inviolable rights of ambassadors, and the security of their persons, a security sanctioned by every clause and precept of

⁵⁵ Terutama ketentuan Pasal 11 Konvensi mengenai status perbatasan negara.

⁵⁶ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 141.

⁵⁷ Buku Ketiga, paragraph 5.

⁵⁸ Buku Ketiga, *Chapter 18* di bawah judul *On the Right of Embassies*.

⁵⁹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 140.

⁶⁰ Buku ke 3, *Chapter 18 On the Rights of Embassies*, paragraph 1.

human and revealed law. Nor is it surprising that the persons of those should be deemed inviolable, who form the principal link in that chain, by which sovereigns and independent states maintain their intercourse with each other. To offer violence to them is not only an act of injustice, but, as Philip in his letter to the Athenians says, is acknowledged by all to be an act of impiety.”

Sehubungan dengan yurisdiksi perdata, Grotius menyatakan bahwa harta benda bergerak dari duta mempunyai kekebalan dari penyitaan.⁶¹

Pandangan Grotius di atas tercermin di dalam instrumen penting yang mengatur imunitas diplomat ini dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961. Ketentuan utama tentang kekebalan diplomatik terdapat dalam Pasal 29 Konvensi Wina. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat diplomat tidak dapat diganggu gugat. Ia tidak boleh ditahan atau dihukum. Negara penerima harus menghormati dan menjaganya dari serangan terhadap diri, kebebasan dan martabatnya. Teks Pasal 29 berbunyi:

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.

Menurut Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina, seorang diplomat menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Ia juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, kecuali:

- (a) Suatu perbuatan yang berhubungan dengan benda bergerak yang berada dalam wilayah negara penerima, kecuali benda tersebut dimiliki atas nama negara penerima untuk tujuan misi diplomatik;
- (b) Suatu perbuatan yang berhubungan dengan sukseksi yang mana wakil diplomatik tersebut terlibat sebagai seorang perseorangan (*private person*);
- (c) Suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi atau komersial yang dilakukan diplomat di negara penerima di luar fungsi resminya.

d. Penyelesaian Sengketa secara Damai⁶²

Pemikiran Grotius yang juga penting pada masa kini adalah pandangan beliau mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Satu hal yang menarik mengenai pandangannya ini adalah penyelesaian sengketa secara damai terutama melalui negosiasi.

Pandangan beliau mengenai prinsip penyelesaian damai suatu sengketa adalah prinsip utama yang hukum internasional dewasa ini selalu tekankan. Cara-cara penyelesaian lama, misalnya penyelesaian dengan kekerasan, seperti duel atau perang, sudah dikecam oleh hukum internasional. Prinsip ini ditegaskan di dalam hampir setiap instrumen hukum internasional dewasa ini. Piagam PBB menyatakan dengan tegas prinsip penyelesaian sengketa secara damai ini. Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB menegaskan tujuan pembentukan PBB menyatakan:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to

⁶¹ Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, *Op.cit. Jilid I*, hlm. 140.

⁶² Terdapat dalam buku *De Jure Beli ac Pacis*, Buku ke 3 *Chapter 20* di bawah judul: *On the public faith, by which war is conducted, comprising treaties, peace, and the nature of arbitration, surrender of hostages, pledges.*

the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to *bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace*; (Cetak miring oleh penulis).

Selanjutnya khusus mengenai penyelesaian sengketa, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menyatakan:

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, *shall, first of all, seek a solution by negotiation*, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. (Cetak miring oleh penulis).

e. Arbitrase

Khusus mengenai arbitrase, Grotius melihat arti penting lembaga penyelesaian ini di dalam menyelesaikan sengketa antar bangsa, termasuk sengketa akibat atau terkait peperangan. Grotius mengutip pendapat Aristoteles mengenai alasan mengapa arbitrase lebih disukai daripada pengadilan. Menurut Aristoteles, arbitrase lebih disukai karena arbiter yang bertindak sebagai hakim, akan lebih memperhatikan aspek keadilan (*equity*) daripada semata-mata penerapan hukum. Grotius menyatakan:⁶³

“XLVII. With respect to the office of an arbiter or mediator, it is proper to inquire, whether the person has been appointed in the character of a judge, or with powers more extensive and discretionary than legal powers.

Aristotle says that “an equitable and moderate man will have recourse to arbitration rather than to strict law, adding as a reason, because an arbitrator may consider the equity of the case, whereas a judge is bound by the letter of the law.” Therefore arbitration was introduced to give equity its due weight.”

Dalam *De Jure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace)*, Grotius berpendapat bahwa (halaman 70) arbitrase dapat digunakan oleh para pihak, terutama *aggressor* dan pihak (negara) yang dirugikan akibat tindakan *aggressor*. Akibat tindakan yang merugikan *aggressor*, negara yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, bukan tindakan balasan atau tindakan balas dendam. Tindakan untuk meminta ganti rugi ini dilakukan melalui gugatan di arbitrase. Arbiter harus berasal dari negara yang independen dan tidak memiliki kepentingan terhadap para pihak (*Independent and disinterested state*). Grotius menyatakan:

“There is another opinion, not more admissible maintaining that the hostile acts of an aggressor, may be considered in the light of defensive measures, because, say the advocates of this opinion, few people are content to proportion their revenge to the injuries they have received; bounds which in all probability the party aggrieved has exceeded, and therefore in return becomes himself the aggressor. Now the excess of retaliation cannot, any more than the fear of uncertain danger, give a colour of right to the first aggression, which may be illustrated by the case of a malefactor, who can have no right to wound or kill the officers of justice in their attempts to take him, urging as a plea that he feared the

⁶³ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace, Op.cit.*, hlm. 356.

punishment would exceed the offense.

The first step, which an aggressor ought to take, should be an offer of indemnity to the injured party, by the *arbitration* of some independent and disinterested state. And if this mediation be rejected, then his war assumes the character of a just war.”⁶⁴

Grotius juga menegaskan agar para pihak menerima putusan arbitrase, apakah sesuatu pihak menang atau kalah, atau adil maupun tidak adil menurut para pihak. Di sini tampak bahwa Grotius hendak menegaskan bahwa keputusan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepada arbitrase melahirkan konsekuensi kepada para pihak untuk menaati apa pun putusan yang (akan) dikeluarkan oleh arbitrase.

Grotius pun melihat pentingnya kualifikasi arbiter. Menurut Grotius, Arbiter haruslah seorang yang memiliki integritas. Seorang arbiter harus berjanji bahwa ia akan melakukan tugasnya sebagai arbiter. Grotius menulis:⁶⁵

“XLVI. There are two kinds of arbitration, the one of such a nature that it must be obeyed whether the decision be just or unjust, which, Proculus says, is observed when, after a compromise, recourse is had to arbitration.

The other kind of arbitration is where a matter ought to be left to the decision of a person, in whose integrity confidence may be placed, of which Celsus has given us an example in his answer, where he says, I though a freedman has sworn, that he will do all the services, which

his patron may adjudge, the will of the patron ought not to be ratified, unless his determination be just.

This interpretation of an oath, though conformable to the Roman laws, is by no means consistent with the simplicity of language considered by itself. For the justice of the case remains the same, in whatever way an arbiter is chosen, whether it be to reconcile contending parties, a character, in which we find the Athenians acting between the Rhodians and Demetrius, or to make an absolute decree.”

Grotius menjelaskan latar belakang mengapa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding. Grotius berpendapat, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding semata-mata karena para pihak yang bersengketa, adalah antara raja dan bangsa (-bangsa). Sengketa di antara subjek hukum (internasional) ini adalah pihak-pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi.

Sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan tertinggi, tidaklah mungkin ada kekuatan yang lebih tinggi dari dua subjek hukum ini. Karena itulah putusan arbitrase harus bersifat final atau akhir dan tidak mungkin diajukan banding.⁶⁶ Grotius menyatakan:⁶⁷

“Although the civil law may decide upon the conduct of such arbiters to whom a compromise is referred, so as to allow of an appeal from their decrees, or of complaints against their injustice, this can never take place between kings and nations. For here there is no superior power, that can either rivet or relax the bonds of an engagement, the decree therefore

⁶⁴ Terdapat dalam buku *De Jure Beli ac Pacis*, Buku ke 3 *Chapter 20*, paragraph 18.

⁶⁵ *De Jure Beli ac Pacis*, Buku ke 3 *Chapter 20*.

⁶⁶ Sekedar catatan, pada masa Grotius hidup, subjek hukum internasional yang utama adalah negara. Subjek hukum internasional lainnya belum dikenal (diakui), misalnya organisasi internasional, individu, diplomat, dll.

⁶⁷ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace*, *Op.cit.*, hlm. 355-356.

of such arbiters must be final and without appeal.”

Pandangan Grotius mengenai arbitrase waktu itu masih berlaku hingga sekarang. Terutama mengenai kekuatan putusan arbitrase atau syarat netralitas arbiter masih berlaku dan relevan dewasa ini. Bahkan pandangan Grotius mengenai arti penting dan peran arbitrase telah semakin jauh dirasakan dewasa ini.

Telah disebutkan di atas, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang para pihak dapat tempuh adalah melalui arbitrase. Ada baiknya ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB ini diungkapkan kembali di sini sekedar menekankan pentingnya arbitrase di dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa dalam hukum internasional:

“1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, *arbitration*, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. (Cetak miring oleh penulis).

Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, dewasa ini telah membuktikan perannya di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang hukum publik. Sengketa historis penting yang telah berhasil diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa *the Island of Palmas* (Miangas). Sengketa ini diselesaikan oleh seorang arbiter tunggal dan seorang sarjana terkemuka di bidang hukum internasional ber-

kebangsaan Swiss, yaitu Max Huber. Dalam argumentasi hukumnya, Max Huber memberi sumbangan penting mengenai pengertian yurisdiksi teritorial.⁶⁸

Sengketa mengenai status perairan Laut Tiongkok Selatan (South China Sea) antara Phillipina dan China (Tiongkok), telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh arbitrase (melalui lembaga *Permanent Court of Arbitration*) pada tahun 2015.

Dewasa ini arbitrase telah pula berperan cukup luas di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan, bidang yang Grotius dalam secara mendalam dalam karyanya *Mare Liberum* (di atas). Badan arbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC atau *International Chamber of Commerce*) telah menyelesaikan banyak kasus dagang untuk diselesaikan oleh arbitrase. Peran arbitrase bahkan telah meluas karena PBB telah mengesahkan Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Ketika tulisan ini dibuat (awal 2017), sekitar 160 negara di dunia meratifikasi Konvensi dan memberlakukan ketentuannya ke dalam sistem hukum nasional negara-negara.

2. *The Free Sea (Mare Liberum)*

The Free Sea atau *Mare Liberum* memuat dua prinsip utama di dalamnya yaitu prinsip kebebasan navigasi dan berdagang (*commeandi coomercandique libertas*),⁶⁹ yaitu kebebasan yang dimiliki baik oleh suatu masyarakat tertentu atau masyarakat secara universal.⁷⁰ Berikut uraian singkat mengenai kedua kebebasan ini.

⁶⁸ Lihat uraian kami dalam: Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Op.cit.*, dalam pembahasan Bab khusus mengenai Kedaulatan Teritorial negara.

⁶⁹ David Armitage, 'Introduction,' *Op.cit.*, hlm. xv.

⁷⁰ David Armitage, 'Introduction,' *Op.cit.*, hlm. xv.

a. **Prinsip kebebasan berlayar (Navigasi) (Freedom of Navigation)**

Pandangan atau teori Grotius mengenai kebebasan berlayar ini hingga sekarang terus diakui. Di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, prinsip kebebasan berlayar dihormati di dalam ketentuan Pasalnya. Pasal 87 Konvensi menegaskan dan mengakui kemerdekaan setiap negara untuk berlayar di laut lepas. Pasal 87 berbunyi:

1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked.

Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States:

- (a) **freedom of navigation;**
 - (b) freedom of over flight;
 - (c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;
 - (d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI;
 - (e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;
 - (f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.
- (Cetak miring oleh penulis).

Konsep kebebasan berlayar untuk berdagang di dalam perkembangannya menyebar ke rezim di darat dan di udara. Di darat, misalnya Konvensi ... mengakui dengan tegas mengakui kebebasan setiap orang untuk melakukan perjalanan darat untuk berdagang.

Di udara, Konvensi ICAO menjelaskan bahwa *freedom of navigation* termasuk di dalamnya adalah juga *freedom of air navigation*.

Implementasi kebebasan berlayar misalnya tampak dalam pasal-pasal Konvensi Hukum Laut 1982 (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*). Pasal 87 Konvensi mengenai kebebasan di laut lepas antara lain menegaskan bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar.⁷¹ Kebebasan transit tampak dalam Pasal 38 Konvensi. Pasal ini menyatakan bahwa "... *all States and aircraft enjoy the right of transit passage...*").

Kebebasan lainnya tampak dalam Pasal 17 Konvensi yang mengakui hak lintas damai oleh kapal-kapal setiap negara yang melewati laut teritorial negara lain ("... *ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea*").

Kebebasan dalam pengangkutan udara tampak dalam Pasal 1 Chicago Convention 1944. Pasal 1 Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki "kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya". Kedaulatan atas ruang udara ini dibatasi oleh adanya kewajiban masing-masing negara yang tertuang dalam kontrak (yang mereka buat) atau perjanjian bilateral.

Kebebasan di ruang udara ini tampak nyata dalam "*five freedoms of the air*" yang termuat dalam *the Chicago International Air Transport Agreement* (1944). Perjanjian Chicago 1944 ini menyatakan bahwa setiap negara peserta Konvensi memberi kebebasan-kebebasan kepada negara peserta lainnya dalam melangsungkan jasa penerbangan udara terjadwal internasional. Kebebasan tersebut yaitu:⁷²

- (a) Terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat;
- (b) Mendarat untuk tujuan-tujuan komersial;

⁷¹ Lihat lebih lanjut: D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 5th.ed., 1998, hlm. 419-421.

⁷² D.J. Harris, *Ibid.*, hlm. 243.

- (c) Menurunkan penumpang di wilayah negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara;
- (d) Mengangkut penumpang pada lalu-lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawat udara; dan
- (e) Mengangkut angkutan antara dua negara asing.

b. Prinsip Kebebasan Berdagang (Freedom of Commerce)

Kebebasan berdagang pun tidaklah boleh dihalangi oleh adanya perbedaan sistem hukum, politik, ekonomi negara-negara di dunia. Dalam uraian di atas, tampak bahwa perkembangan perdagangan di Eropa terjadi karena kalifah-kalifah membeli atau mengambil barang-barang dagangannya seperti sutera, batu permata, permadani dan rempah-rempah dari Tiongkok, Asia Timur, Lautan Hindia (sekarang Indonesia). Barang-barang dagangan kemudian diangkut melalui India, Persia dan Timur Tengah ke tepi laut tengah dan dari sana dikirim ke Venetia, Genoa, dan kota-kota lain di Italia dan kemudian disebar ke kota-kota di Eropa.⁷³

Bahkan sejarah telah pula memperlihatkan bahwa kebebasan berdagang ini tidaklah boleh dipengaruhi oleh adanya peperangan. Pada abad pertengahan, ketika tengah terjadi Perang Salib, kebebasan berdagang ini tetap terjaga dan dilindungi. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan:⁷⁴

“Perang Salib yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen melawan Sultan-sultan Turki untuk memperebutkan tempat suci Jerusalem tidak banyak mengganggu perdagangan ini karena dianggap suatu peperangan keagamaan yang tidak secara langsung merupakan urusan daripada masyarakat-masyarakat niaga

di sekitar Laut Tengah baik ia berkebangsaan Italia, Yunani atau Arab.”

Praktik seperti ini seyogianya harus terus menerus dipupuk dalam praktik. Perdagangan adalah bebas nilai. Karena itu, situasi kondisi yang terjadi di antara para pihak, apapun situasi atau kondisi itu, tidak seharusnya mengganggu perdagangan ini. Contoh dalam abad ke-20 adalah pembentukan organisasi perdagangan dunia (ITO atau *International Trade Organization*). Pada tahun 1944, ketika perang dunia II masih berkecamuk di berbagai tempat di dunia, Negara-negara (sekutu dan negara-negara netral, seperti Siam atau Thailand sekarang), sepakat membentuk ITO untuk mengembalikan situasi perdagangan yang rusak karena perang. Negara-negara ini sepakat dan berhasil menandatangani Piagam Havana (*Havana Charter*) yang membentuk ITO.

Meskipun di dalam perkembangannya, ITO batal berdiri, terutama karena Kongres AS tidak memberi persetujuan, dan negara-negara lain enggan melanjutkan ITO karena mereka merasa ITO tidak akan berhasil akan berjalan baik apabila AS-lah satu-satunya negara yang mapan secara ekonomi di dunia pada saat itu.

Pada mulanya perjanjian yang banyak ditandatangani adalah perjanjian bilateral di bidang Persahabatan, Dagang dan Navigasi (*Friendship, Commerce and Navigation* atau FCN). Perjanjian bilateral ini tumbuh subur terutama pada abad pertengahan di Eropa.⁷⁵

Perjanjian seperti ini dibentuk sebagai kerangka yang menjadi landasan hubungan ekonomi yang menguntungkan kedua negara.

⁷³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 9.

⁷⁵ Hazel Fox., (eds.), *Joint Development of Offshore Oil and Gas*, London: British Institute of International and Comparative Law, 1989, hlm. 9.

Perjanjian ini merupakan 'salah satu instrumen yang dikenal umum dalam praktik-praktik diplomatik.'⁷⁶

Perjanjian FCN merupakan suatu kesepakatan komprehensif antara para pihak. Perjanjian ini umumnya memuat 'kesepakatan mengenai pengaturan warga negara dan harta kekayaannya yang melakukan bisnis di negara lainnya.'⁷⁷

Perjanjian ini biasanya memuat ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Hak untuk melakukan bisnis dan untuk bertempat tinggal di negara lain;
- 2) Perlindungan terhadap individu dan perusahaannya;
- 3) Hak dan perlakuan khusus terhadap individu dan perusahaannya berkaitan dengan: a) praktik bisnis; b) pemilikan harta milik atau kekayaan; c) HKI (paten); d) pajak; e) pendapatan penghasilan dan modal; f) kompetisi dari perusahaan milik negara; g) ekspropriasi atau nasionalisasi; h) akses ke pengadilan;
- 4) Perdagangan (pajak dan hambatan kuantitatif);
- 5) Perkapalan; dan
- 6) Penyerahan sengketa berdasarkan perjanjian kepada Mahkamah Internasional.⁷⁸

Contoh praktik AS dalam bidang ini, misalnya saja pada 1778 negara ini mengadakan perjanjian FCN dengan Perancis, khususnya perjanjian mengenai perlindungan barang-barang dan kapal-kapal dalam waktu perang.

Namun se usai Perang Dunia II, perjanjian FCN mengalami perubahan-perubahan. Kecenderungan FCN beralih kepada *the right of establishment* (pendirian perusahaan di luar negeri) dan hak memajukan penanaman modal swasta. Perubahan penekanan ini karena dua alasan:

- (1) Sebagai akibat langsung dan meningkatnya peranan penanaman modal asing setelah PD II;⁷⁹ dan
- (2) Karena lahirnya kerangka pengaturan perdagangan multi-lateral GATT.⁸⁰

Contoh klausul yang menetapkan persyaratan-persyaratan perdagangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian FCN, misalnya perjanjian antara AS - Jepang pada 1953. Pasal VII perjanjian ini menyatakan sebagai:

"1. *Nationals and companies of either party shall be .. permitted ...: (a) to establish and maintain branches, agencies, offices, factories and other establishments appropriate to the conduct of their business; (b) to organize companies under the general company laws of such other Party, and to acquire majority interests in companies of such other Party; and (c) to control and manage enterprises which they have established or acquired.*"

D. PENUTUP

1. Sumbangan Grotius adalah buah pikiran beliau yang revolusioner. Pandangan beliau sangat radikal. Terutama dengan bidang penulis yang dialami, yaitu mula-mula hukum

⁷⁶ Hazel Fox., *ibid.*

⁷⁷ Eric V. Youngquist, 'United States Commercial Treaties, Their Role in Foreign Economic Policy,' (1967), dalam John H. Jackson, *The Legal Problems of International Economic Relations*, St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1995, hlm. 272.

⁷⁸ Eric V. Youngquist, *op.cit.*, hlm. 272.

⁷⁹ Eric V. Youngquist, 'US Commercial Treaties: Their Role in Foreign Economic Policy,' *Studies in Law and Economic Development*, Vol. II, Study No 1, hlm. 72, 73-76, *George Washington Univ. Int'l.L. Society* (May 1967), dikutip John H. Jackson, *op.cit.*, hlm. 273.

⁸⁰ John H. Jackson, *op.cit.*, hlm. 273. Terutama GATT, memang dalam perkembangannya sejak 1947, GATT dipandang telah berhasil mengurangi tingkat tarif dan menekan kebijakan dagang negara-negara yang merugikan.

internasional juga kemudian hukum perdagangan internasional atau hukum ekonomi internasional, penulis melihat dan menemukan, ternyata sumbangan buah pikiran beliau juga sangat penting pada hukum perdagangan (ekonomi) internasional. Seperti tampak dalam uraian di atas, pemikiran beliau meletakkan prinsip-prinsip penting dalam hukum perdagangan internasional. Dengan sudut pandang inilah

penulis coba melihat kembali sumbangan ilmu beliau.

2. Sumbangan hukum alam yang tercermin dalam buah pikiran Grotius memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang dapat menembus ruang dan waktu. Kekuatan yang berpengaruh juga kepada peradaban umat manusia yang hingga kini hampir 400 tahun lamanya. Di sinilah sumbangan penting dari ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA (Pilihan)

- Grotius, Hugo, *On the Law of War and Peace (De Jure Belli ac Pacis)*, translated by A.C. Campbell A.M., Kitchener: Batoche Books, 2001.
- Grotius, Hugo, *The Free Sea*, translated by Richard Hakluyt, Indianapolis: Liberty Fund, 2004.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2015.
- Kingsbury, Benedict and Benjamin Straumann, “Reflectionson the Roman Foundation and Current Interpretations of the International Poltiical and Legal Thoughts of Grotius, Hobbes, and Pufendorf,” dalam: Samantha Besson and John Tasioulas (eds.), *The Philosophy of International Law*, Oxford: Oxford U.P., 2010.
- Korkunov, N.M., *General Theory of Law*, New York: Macmillan, 2nd.ed., 1922.
- Mochtar Kusuamaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Nussbaum, Arthur dan Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional Jild I*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Nussbaum, Arthur dan Sam Suhaedi Admawiria, *Sedjarah Hukum Internasional Jild II*, Bandung: Binacipta, 1980.